

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembinaan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan¹

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini

¹Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006. hlm. 56.

menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.²

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan berdasarkan peraturan umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada

²*Ibid.* hlm. 57.

hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.³

Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan modus yang sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan undang-undang perbankan.

Modus kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafeliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan,

³ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002. hlm. 28.

menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK)⁴

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana perbankan adalah pembiayaan fiktif. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 Ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

⁴ *Ibid.* hlm. 34.

Salah satu perkara tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan fiktif di Provinsi Lampung terjadi pada BRI Cabang Telukbetung, empat berkas perkara kredit fiktif PT Natar Perdana Motor (NPM) yang diberikan oleh BRI Cabang Telukbetung. Kronologisnya adalah pada tahun 2006-2010 PT NPM sebagai avalis (lembaga pembiayaan) mengajukan kredit kendaraan bermotor kepada PT BRI KCU Telukbetung sebanyak 16.274 kreditor senilai Rp180 miliar. Dari jumlah kreditor tersebut, 10.795 kreditor atau senilai Rp81,2 miliar dinyatakan fiktif karena persyaratan yang digunakan adalah persyaratan kreditor atau nasabah lama, sehingga merugikan kreditor fiktif tersebut yang tidak dapat mengajukan kredit ke bank. Pada 4 Januari 2012 permasalahan tersebut dilaporkan pada Polda Lampung dengan Nomor Laporan: LP/A-60/I/2012. Perkara itu sendiri diinformasikan setahun sebelumnya. Dalam laporan itu dijelaskan, proses kredit yang dilakukan oleh pihak BRI diduga dilakukan untuk menutupi pengambilan dana di BRI oleh PT NPM sebesar Rp 81,2 miliar dan terkesan dana tersebut diberikan BRI atas pengajuan dan permohonan kredit para debitur. Kenyataannya, para debitur yang sekaligus sebagai konsumen di PT NPM, tidak pernah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari PT Bank BRI KCU Teluk Betung.⁵

Terdakwa Didit Wijayanto, pegawai PT Bank BRI dalam perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan

⁵ <http://www.radarlampungonline.tindakpidanaperbankan.htm>. Diakses 20 September 2014.

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Perbuatan terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Pada peristiwa pidana yang sama, Melin Haryani Wijaya selaku Komisaris Utama PT Natar Perdana Motor yang juga menjadi terdakwa kasus permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) fiktif divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan pidana penjara 8 bulan percobaan dengan masa percobaan selama 2 tahun, karena menggunakan surat palsu dalam proses kredit. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP.

Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyatakan diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan uraian di atas diketahui adanya disparitas pidana dalam tindak pidana perbankan pada Bank BRI Cabang Teluk Betung, yaitu Terdakwa Didit Wijayanto sebagai pegawai dipidana dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, sementara itu Terdakwa Melin Haryani Wijaya sebagai Komisaris Utama PT Natar Perdana Motor dipidana dengan menggunakan Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Hal ini dapat menimbulkan anggapan yang kurang baik bagi masyarakat, sebab terdapat kecenderungan penerapan sanksi pidana yang berbeda dalam satu perkara yang sama. Beberapa asumsi yang muncul di antaranya adalah penegakan hukum belum mencerminkan kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menerapkan pemidanaan, karena adanya faktor lain di luar hukum yang dijadikan pertimbangan, seperti latar belakang Terdakwa Melin Haryani Wijaya sebagai istri wakil kepala daerah dan status sosialnya yang tinggi sebagai Komisaris Utama sebuah perusahaan.

Setiap pelaku tindak pidana perbankan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pemidanaan pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingindihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pemidanaan mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pertanggungjawaban pidana, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana pada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis berjudul: "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perbankan" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung?
- b. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung;
- b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung.

- b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu


referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum⁶. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai teori sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum yang berlaku, karena ia melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan⁷.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 14.

⁷ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah mekanisme hukum, di mana seseorang yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab di depan hukum. Dipidananya seseorang semata-mata didasarkan atas kesalahan yang ia perbuat, sehingga hanya orang yang bersalah yang harus bertanggungjawab. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya⁸.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Moeljatno, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku

⁸ *Ibid.* hlm. 23.

pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹

2) Kelalaian (*culpa*)

Menurut Moeljatno, kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana¹⁰.

Selanjutnya menurut Moeljatno¹¹, syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 49.

- b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.¹²

Menurut Mackenzie¹³ ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 102.

¹³ *Ibid*, hlm. 103-104.

- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
- c. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui berbagai teori pertimbangan yang dapat dipergunakan hakim sebelum menjatuhkan putusan atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Setiap hakim memiliki dasar pertimbangan yang berbeda dalam putusannya, tergantung dari sudut pandangnya dalam menilai suatu peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁴. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹⁵
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶
- c. Prinsip *Know Your Customer* adalah pengenalan pelanggan, di mana lembaga keuangan harus mengenal pelanggan, seperti identitas, sumber penghasilan, alamat tempat tinggal, tempat usaha maupun kantor pelanggan.¹⁷
- d. Tindak pidana perbankan adalah setiap jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Modus operasi kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian pembiayaan, mendapat pembiayaan berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama,

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103.

¹⁵ Ahmad Rifai. *Op. Cit.* hlm. 104.

¹⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998*. Citra Aditia Abadi, Bandung, 2000. hlm. 67

memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus¹⁹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer sebagai berikut:

¹⁸ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002. hlm. 34.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

4. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Penyidik Tipidsus pada Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| d. Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dan memahami isi tesis secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perbankan, penanggulangan tindak pidana dan penegakan hukum pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi deskripsi dan analisis terhadap hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang berupa jawaban atas permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian demi perbaikan di masa mendatang.